



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 93 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang : bahwa dalam rangka efektif dan efisiennya penyelenggaraan pengelolaan urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu sehingga dirasa perlu untuk merevisi Peraturan Bupati Katingan Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35).
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomo 93 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 337) diubah, sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (1) diubah, sehingga pasal 2 ayat (1) berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, terdiri dari :
 1. Kepala Dinas;
 2. Sekretariat, membawahkan :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program, Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi;
 3. Bidang terdiri dari :
 - a. Bidang Perencanaan, Pengembangan Iklim dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan :
 - 1) Seksi Perencanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - b. Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal dan Sistem Informasi, membawahkan :
 - 1) Seksi Pemantauan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 2) Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - 3) Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
 - c. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan, membawahkan :
 - 1) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan I;
 - 2) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan II;
 - 3) Seksi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan III.
 - d. Bidang Pengaduan, Kebijakan dan Pelaporan Layanan, membawahkan:
 - 1) Seksi Pengaduan dan Informasi Layanan;
 - 2) Seksi Kebijakan dan Advokasi Layanan;
 - 3) Seksi Pelaporan Layanan.
 4. Tim Teknis;
 5. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi;
3. Ketentuan Paragraf 2 Pasal 10 diubah dan ditambah 1 Paragraf dan ditambah 1 pasal, sehingga Paragraf 2 dan Paragraf 3 Pasal 10 dan Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 2

SUB BAGIAN KEUANGAN

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka penyusunan anggaran, pengelolaan keuangan, penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di Sub Bagian Keuangan;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di Sub Bagian Keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di Sub Bagian Keuangan;
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Keuangan mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;
 - e. Mengelola administrasi keuangan meliputi pembukuan, pertanggungjawaban dan verifikasi serta penyusunan perhitungan anggaran;
 - f. Menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan semesteran dan tahunan;

- g. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - h. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
 - i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
 - j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Keuangan dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
 - k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan kepada sekretaris;
 - l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
4. Ketentuan Paragraf 3 Pasal 10A ditambah, sehingga Paragraf 3 Pasal 10A berbunyi sebagai berikut :

Paragraf 3
SUB BAGIAN PROGRAM EVALUASI, PELAPORAN
DAN INFORMASI TEKNOLOGI

Pasal 10A

- (1) Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu pimpinan dalam rangka koordinasi penyusunan program seluruh kegiatan bidang.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan bahan pengkajian kebijakan teknis di Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi;
 - b. Pelaksanaan penyusunan bahan koordinasi dengan unit kerja terkait di Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi;
 - c. Pelaksanaan penyusunan bahan pelaporan tugas di Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi.
- (3) Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi mempunyai uraian tugas :
 - a. Merencanakan kegiatan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi sesuai dengan program kerja untuk pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi sesuai dengan bidang tugas masing-masing agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi setiap saat sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- d. Memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi sesuai dengan petunjuk agar tidak terjadi kesalahan atau kekeliruan;
- e. Mengumpulkan bahan dan data untuk penyusunan Program Evaluasi, pelaporan dan informasi teknologi dan kegiatan di lingkup dinas;
- f. Menyusun daftar usul kegiatan di lingkungan dinas;
- g. Melaksanakan penyusunan bahan perumusan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, RKT, LAKIP dan LPPD;
- h. Menilai prestasi kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan penilaian kinerja aparatur;
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan;
- j. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja di masa mendatang;
- k. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Program Evaluasi, Pelaporan dan Informasi Teknologi kepada sekretaris;
- l. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan pimpinan.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.


Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal, 21 Mei 2018

Pjs. BUPATI KATINGAN,



Diundangkan di Kasongan
pada tanggal, 22 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KATINGAN,



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2018 NOMOR 431

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KATINGAN

NOMOR : 35 TAHUN 2018

TANGGAL : 21 MEI 2018

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KATINGAN NOMOR 93 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KATINGAN

